



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 488.ATAHUN 2015**

TENTANG

**NELAYAN PENERIMA BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN TAHAP II
TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan penangkapan ikan bagi nelayan Kota Padang, maka perlu dilakukan pemberian bantuan berupa sarana penangkapan ikan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap nelayan calon penerima bantuan tahap II telah ditetapkan nelayan penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 523.4 /871 / DKP-TKP /2015 tentang nelayan penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahap II Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Nelayan Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahap II Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58b , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Nelayan Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahap II Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Nelayan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya atas perawatan bantuan yang diterima.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 belanja langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK) T.A. 2015 Kode Rekening 2.05.2.05.01.21.06, Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap Kode rek. 2.05.2.05.01.21.15
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 November 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat
3. Yang Bersangkutan
4. Peringgal

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 485.4/TAHUN 2015
 TENTANG NELAYAN PENERIMA
 BANTUAN SARANA
 PENANGKAPAN IKAN TAHAP II
 TAHUN 2015

**NELAYAN PENERIMA BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN TAHAP II
 TAHUN 2015**

| NO | JENIS BANTUAN | NAMA | ALAMAT | NAMA KAPAL/ PAYANG /KUB | JUMLAH |
|------------|--|----------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|
| I | Kapal Fiber | DASMANTO | Kel. Batang Arau | KUB KNKI | 1 |
| | Perahu Fiber | MARYUNUS | Kel. Pdg. Sarai | KUB Rumpies | 1 |
| | Mesin tempel 40 PK | Indrawati | Kel. Pasie Nan Tigo | KUB Mina Pasir Bersama | 1 |
| | Mesin tempel 15 PK | Syafriwandi | Kec. Ulk Karang | Karang Gabuo | 1 |
| | Derek Alat Tangkap pukot cincin | Maryunus Maryunus | Kel. Pdg. Sarai Kel. Pdg. Sarai | KUB Rumpies KUB Rumpies | 1 1 |
| II | Tambahan Alat Tangkap Pukat Cincin | AZWIR HAMID | Kel. Pasie Nan Tigo | KUB KNKT | 1 |
| III | Alat Tangkap Gill net benang | YANUAR | Kel Ulak Karang Utara | KUB Anak Muaro | 1 unit |
| | | AIDIL | Kel. Ulak Karang Selatan | KUB Riak Karang Gabuo | 1 unit |
| IV | GPS merk Garmin Type 585 | ALI | Kel. Bungus Barat | KUB Samudera Biru | 1 |
| | | EDI Sukri | Kel. Bungus Barat | KUB Samudera Biru | 1 |
| | | HENDRI | Kel. Ulak Karang Utara | KUB Laut Biru Reformasi | 1 |

WALIKOTA PADANG,


 MAHYELDI